



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

disdukcsipil@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Keterangan Status Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Surat keterangan N1, N2, N3 dan N4 dari desa;
2. Surat pernyataan belum pernah kawin bermaterai cukup dari yang bersangkutan diketahui oleh Desa/Kepala Desa dan/atau dari Pejabat Instansi yang berwenang daerah asal;
3. Fotokopi Akta Kelahiran dengan menunjukkan aslinya;
4. Fotokopi Kutipan akta kematian suami/isteri terdahulu bila telah meninggal dunia;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan kepada petugas ;
2. Petugas Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan perkawinan melakukan verifikasi dan validasi data;
3. Pejabat Pencatatan Sipil melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Status Perkawinan;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Status Perkawinan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Satu Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Status Perkawinan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

disdukcpil@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran.
2. Nomor SMS Pengaduan 081949177009
3. Melalui Laporan SP4N.
4. Melalui Email Dengan Alamat disdukcapil@belitungtimurkab.go.id
5. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.